

PERJANJIAN FOOD OPERATOR
NO: LGL/02/HRD/24/043

THIS AGREEMENT is made on the 01 January 2024 (01-01-2024)
PERJANJIAN INI di buat pada tanggal satu Januari dua ribu dua puluh empat (01-01-2024)

BETWEEN
ANTARA

PT Bintang Resort Cakrawala, a limited liability company established under the Law of the Republic of Indonesia with its domicile office at Wisma Bintang Resorts. Jalan Kota Kapur, Kecamatan Teluk Sebong, Kelurahan Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau – Indonesia 29155 in this case represented by **Abdul Wahab** in his capacity as **Chief Operating Officer** on Power of Attorney No. 028/BRC/ADM/I/2023 dated 1 January 2023 from and therefore legally acting for and on behalf of PT Bintang Resort Cakrawala hereinafter referred to as **"BRC"**;

PT Bintang Resort Cakrawala, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dengan kantor berdomisili di Wisma Bintang Resorts. Jalan Kota Kapur, Kecamatan Teluk Sebong, Kelurahan Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau – Indonesia 29152 dalam hal ini diwakili oleh Abdul Wahab dalam kapasitasnya sebagai Chief Operating Officer berdasarkan Surat Kuasa Nomor 028/BRC/ADM/I/2023 tertanggal 1 Januari 2023 dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bintang Resort Cakrawala (untuk selanjutnya disebut "BRC")

AND
DAN

Politeknik Bintang Cakrawala, in this case represented by **Emilia Ayu Dewi Karuniawati, M.Par** as **Director Politeknik Bintang Cakrawala**, from and therefore legally acting for and on behalf of Politeknik Bintang Cakrawala with its domicile office at Jalan Kota Kapur, Kecamatan Teluk Sebong, Kelurahan Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau – Indonesia 29155 hereinafter referred to as **"Operator"**;

Politeknik Bintang Cakrawala, diwakili oleh Emilia Ayu Dewi Karuniawati, M.Par selaku Direktur Politeknik Cakrawala, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Politeknik Bintang Cakrawala, berkedudukan di Jalan Kota Kapur, Kecamatan Teluk Sebong, Kelurahan Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau – Indonesia, selanjutnya disebut "Operator".

NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:
SEKARANG DENGAN INI MENYETUJUI sebagai berikut:

ARTICLE 1
AIM AND PURPOSES
PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

BRC hereby agreed to appoint Operator to be a Food Caterer which provide meals to BRC's staffs.

BRC dengan ini setuju untuk menunjuk Operator menjadi penyedia catering makanan yang menyediakan makanan untuk staf BRC.

ARTICLE 2
TERM OF SERVICES
PASAL 2
JANGKA WAKTU PELAYANAN

The term of this agreement shall be for **1 (one) year** period commencing from **1 January 2024 until 31 December 2024**. Renewal option is on 1 (one) year basis or other term agreed by the parties.

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun selanjutnya atau jangka waktu lainnya yang disepakati oleh para pihak.

ARTICLE 3
OPERATOR'S OBLIGATION
PASAL 3
KEWAJIBAN OPERATOR

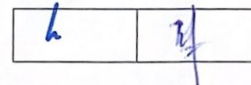
3.1 The Operator shall provide good and proper material to be cooked as follows:

- (a) fresh foodstuffs;
- (b) do not use any preservatives;
- (c) do not use chemical dyes;
- (d) enough food portions and meet the AKG (Nutritional Adequacy Rate)
- (e) not stale;
- (f) etc.

Operator harus menyediakan bahan-bahan makanan yang baik dan tepat untuk dimasak dengan kriteria sebagai berikut:

- (a) Bahan-bahan makanan yang segar;*
- (b) Tidak menggunakan bahan-bahan pengawet apapun;*
- (c) Tidak menggunakan pewarna buatan;*
- (d) Porsi yang disajikan cukup dan memenuhi AKG (Angka Kecukupan Gizi)*
- (e) Tidak rusak atau basi;*
- (f) dll.*

- 3.2 The Operator shall provide for acceptable consumption and deliver its in the office while still paying attention to hygiene aspects during distribution premises designated by BRC daily meals in accordance with the specifications and times set out in Schedule 1 (hereinafter referred to the "Services").
Operator harus menyediakan makanan yang layak dan/atau dapat diterima oleh BRC serta berkewajiban pula untuk mengantarkannya pada bangunan kantor dengan tetap memperhatikan aspek kebersihan pada saat pendistribusian serta pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh pihak BRC dan/atau ditetapkan dalam Lampiran 1 perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "Pelayanan").
- 3.3 The Operator shall be obliged to submit a list of food menu to BRC's Human Resources Departement Manager to be verified and approved, the list is valid for 3 (three) months period.
Operator berkewajiban menyerahkan daftar menu makanan kepada Manajer Personalia BRC untuk diverifikasi dan disetujui terlebih dahulu, daftar tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- 3.4 The Operator shall be not allowed to present different foods from the list menu that was registered without prior approval from BRC's Human Resources Department.
Operator tidak diperkenankan untuk menyajikan makanan yang berbeda dari daftar menu yang telah didaftarkan tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Manajer Personalia BRC.
- 3.5 The Operator must comply to all Indonesian Rule on employment its staff.
Operator harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan Indonesia berkenaan dengan ketenagakerjaan.
- 3.6 All Operator's employees must obtain Bintan Beach International Resort Pass (BBIR Pass) at Crisis Centre at its own cost and obey the Government Rules and Regulation accordingly and must passed the medical check-up with Health Facilities that provide health examination services for Food Handler and regular follow up check-up by BRC's Health, Safety and Environmental (HSE Dept.)
Semua karyawan Operator harus memiliki pass Bintan Beach International Resort (BBIR Pass) di Crisis Centre dengan biaya sendiri dan mematuhi Peraturan Pemerintah yang sesuai dan harus melakukan pemeriksaan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan yang menyediakan jasa pemeriksaan kesehatan bagi Food Handler dan pemeriksaan lanjutan oleh Departemen Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan BRC.
- 3.7 Operator must at all times reach and maintain Operator's grade no rather than Grade B from hygiene and general cleanliness of HSE inspection and immediately follow up on findings found during Inspection Activities.
Operator harus memperoleh serta menjaga Grade (peringkat) Operator sekurang-kurangnya tidak lebih rendah daripada Grade B dalam pemeriksaan kebersihan dan kesehatan yang diberikan oleh Departemen Lingkungan dan Kesehatan BRC dan



menindaklanjuti dengan segera temuan-temuan yang ditemukan pada saat Kegiatan Inspeksi.

- 3.8 The Operator undertakes to observe and conform to all regulations, restrictions, directions and instructions made by BRC or its duly authorised employees or agents for the operation and management of the HSE or other agents appointed by BRC the proper Services as are notified orally or in writing by BRC or its duly authorised officers or agents to the Operator from time to time (hereinafter referred to as "BRC's Regulations").

Operator harus berusaha untuk mematuhi semua peraturan, larangan, arahan dan instruksi yang dibuat oleh BRC atau karyawan atau agen resmi dari operasional dan manajemen HSE BRC atau agen lain yang ditunjuk oleh BRC untuk pelayanan sebagaimana akan diberitahukan secara lisan atau secara tertulis oleh BRC atau petugas yang berwenang atau agen kepada Operator dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan BRC").

- 3.9 Operator shall hold Tax Number under Operator's name.

Operator harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP atas namanya.

ARTICLE 4
BRC'S OBLIGATION
PASAL 4
KEWAJIBAN BRC

- 4.1 BRC agreed to provide with the consolidated daily ration strength at least 24 hours in advance.

BRC sepakat untuk menyediakan order/pesanan makanan selambat-lambatnya 24 jam sebelumnya.

- 4.2 BRC shall ensure the inspection in a week period, and in the case of food poisoning, Dept. HSE together with the Public Health Office carry out an investigation into potential food poisoning

BRC harus memastikan pelaksanaan inspeksi setiap minggu dan dalam hal keracunan makanan, Departemen HSE BRC bersama Dinas Kesehatan melakukan Investigasi Potensi Keracunan Makanan.

- 4.3 BRC shall make timely payment according to the conditions set out herein after the invoice is checked.

BRC harus melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini setelah invoice diperiksa dengan benar.

menindaklanjuti dengan segera temuan-temuan yang ditemukan pada saat Kegiatan Inspeksi.

- 3.8 The Operator undertakes to observe and conform to all regulations, restrictions, directions and instructions made by BRC or its duly authorised employees or agents for the operation and management of the HSE or other agents appointed by BRC the proper Services as are notified orally or in writing by BRC or its duly authorised officers or agents to the Operator from time to time (hereinafter referred to as "BRC's Regulations").

Operator harus berusaha untuk mematuhi semua peraturan, larangan, arahan dan instruksi yang dibuat oleh BRC atau karyawan atau agen resmi dari operasional dan manajemen HSE BRC atau agen lain yang ditunjuk oleh BRC untuk pelayanan sebagaimana akan diberitahukan secara lisan atau secara tertulis oleh BRC atau petugas yang berwenang atau agen kepada Operator dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan BRC").

- 3.9 Operator shall hold Tax Number under Operator's name.
Operator harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP atas namanya.

ARTICLE 4
BRC'S OBLIGATION
PASAL 4
KEWAJIBAN BRC

- 4.1 BRC agreed to provide with the consolidated daily ration strength at least 24 hours in advance.

BRC sepakat untuk menyediakan order/pesanan makanan selambat-lambatnya 24 jam sebelumnya.

- 4.2 BRC shall ensure the inspection in a week period, and in the case of food poisoning, Dept. HSE together with the Public Health Office carry out an investigation into potential food poisoning

BRC harus memastikan pelaksanaan inspeksi setiap minggu dan dalam hal keracunan makanan, Departemen HSE BRC bersama Dinas Kesehatan melakukan Investigasi Potensi Keracunan Makanan.

- 4.3 BRC shall make timely payment according to the conditions set out herein after the invoice is checked.

BRC harus melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini setelah invoice diperiksa dengan benar.

**ARTICLE 5
REJECTION OF MEAL
PASAL 5
PENGEMBALIAN MAKANAN**

- 5.1 In the event any rejection of meal, including but not limited food spoilage, the Operator shall ensure replacement meal. If the Operator fails to provide sufficient meals for the requirements of the day, BRC reserve the rights to purchase such meals and the sum incurred will be reimburse to Operator not later than 1 week after the invoice issued.
Apabila terjadi penolakan makanan, termasuk tetapi tidak terbatas pada rasa makanan maupun kerusakan makanan atau makanan basi, maka Operator harus memastikan adanya makanan pengganti. Jika Operator gagal menyediakan makanan yang cukup sesuai dengan permintaan per hari, BRC berhak untuk membeli makanan lain dan Operator akan mengganti uang yang dikeluarkan untuk pembelian makanan tersebut tidak lebih dari 1 minggu setelah dikeluarkan invoice.
- 5.2 In the event any food poisoning, BRC reserve the rights to purchase such meals and the sum incurred will be reimburse to Operator. The Operators shall pay the medical expenses for employees who are affected by food poisoning.
Dalam hal terjadi keracunan makanan, BRC berhak untuk membeli makanan dari operator lain dan Operator akan mengganti biaya yang dikeluarkan. Operator juga harus bertanggung jawab atas penggantian biaya pengobatan bagi karyawan yang terkena keracunan makanan.

**ARTICLE 6
PAYMENT
PASAL 6
PEMBAYARAN**

- 6.1 BRC agreed to pay Operator for the Service in the amount of Rp. 36.000.00 (thirty six thousand rupiah) including any related tax for each meal per head:
BRC setuju untuk membayar Operator dengan harga Rp. 36,000.00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sudah termasuk semua pajak bersangkutan untuk setiap makanan per orang:
- 6.2 The sums due will be based on the daily ration strength and shall be chargeable on per meal per head basis, and it will be paid within fifteen (15) days upon receipt of biweekly invoice.
Jumlah yang dibayar akan didasarkan pada konsumsi harian dan akan dikenakan biaya per orang per setiap kali makan, dan akan dibayar dalam jangka waktu lima belas (15) hari setelah menerima invoice dua mingguan.

ARTICLE 7
TERMINATION
PASAL 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 7.1 Both party have the right to terminate this Agreement prior to the expiry of the Term by giving at least one (1) month prior written notice of its intention to each party.
Para Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- 7.2 In addition, BRC is entitled to terminate this Agreement immediately without prior notice where:
Selain itu, BRC berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan segera tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila:
- (a) the Operator fails to fulfil the terms and conditions of this Agreement stipulated in Article 3 and inspection results are found that do not comply with the standards herein;
Operator gagal memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan ditemukannya hasil inspeksi yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan
 - (b) and/or fails to abide by the prevailing laws and regulations of all relevant authorities and the Operator fails to remedy such failure within seven (7) days after written notice by BRC;
dan/atau gagal untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dari semua otoritas yang relevan dan Operator gagal untuk memperbaiki kesalahan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tertulis oleh BRC;
 - (c) the Operator fails to apply for the necessary licenses and approvals from the Indonesian authorities or its licenses and approvals are suspended or revoked by the Indonesian authorities;
Operator gagal untuk mengajukan ijin yang diperlukan dan persetujuan dari pemerintah Indonesia atau ijin dan persetujuan yang ditangguhkan atau dicabut oleh pemerintah Indonesia;
 - (d) the Operator, being an individual, requests for bankruptcy pursuant to Indonesian law or commits any act of bankruptcy.
Operator, jika perseorangan, mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit menurut hukum Indonesia atau berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.
- 7.3 In the event of termination as expressed in Article 7.2, the Operator has no right to claim any amount due regarding to the remaining period of the Services. The termination shall

	
---	---

not prevent BRC from claiming any damage, losses or expenses suffered or incurred by BRC to the Operator nor shall it prevent BRC from taking any legal action against the Operator, for any failure or noncompliance by the Operator of any of the terms and conditions of this Agreement.

Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.2, Operator tidak berhak untuk mengklaim dari Jangka Waktu Pelayanan yang tersisa. Pengakhiran Perjanjian tidak akan mencegah BRC untuk mengklaim kerusakan, kerugian atau pengeluaran yang ditanggung oleh BRC kepada Operator atau tidak mencegah BRC untuk mengambil tindakan hukum terhadap Operator, untuk setiap kegagalan atau ketidakpatuhan Operator terhadap salah satu persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

- 7.4 The Operator further agrees, that in the event of a breach of any of the covenants in this Agreement by the Operator, BRC shall be entitled to exercise its rights and remedies contained in any other agreement between BRC and the Operator.

Operator juga setuju, bahwa dalam hal Operator melakukan pelanggaran terhadap salah satu isi dari Perjanjian ini, BRC berhak untuk melaksanakan hak dan perbaikan terhadap Perjanjian lain antara BRC dan Operator.

- 7.5 If BRC shall be in breach of any of the covenants contained herein and the Operator shall be desirous of determining the Term, the Operator shall give BRC three (1) month prior written notice of its intention. Upon the expiration of such notice the Term shall cease and determine but without prejudice to the rights and remedies of the Operator against BRC in respect of any antecedent claim or breach of covenant.

Jika BRC melanggar salah satu isi Perjanjian ini dan Operator akan berkeinginan untuk mengakhiri Jangka Waktu, Operator akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada BRC 1 (satu) bulan sebelumnya mengenai maksudnya. Setelah berakhirnya jangka waktu pemberitahuan tersebut tanpa mengurangi hak-hak dan perbaikan dari Operator terhadap BRC sehubungan dengan klaim atau pelanggaran Perjanjian.

- 7.6 Termination under this Agreement shall not require recourse to any court of law or arbitration. The parties hereto accordingly waive Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code.

Pengakhiran Perjanjian ini tidak memerlukan keputusan terlebih dahulu dari Badan Peradilan maupun Badan Arbitrase dan karenanya para pihak dalam Perjanjian ini telah setuju untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

ARTICLE 8
REGULATIONS & GOVERNING LAW
PASAL 8
PERATURAN & ATURAN HUKUM YANG BERLAKU

- 8.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia.

Perjanjian ini diatur dan dilaksanakan berdasarkan hukum Indonesia.

- 8.2 If any dispute arises out of this Agreement, the parties shall in the first instance attempt to resolve such dispute by mutual settlement. Failing such mutual settlement, the parties hereto shall refer the case to the District Court of Tanjungpinang.

Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian ini, Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah mufakat. Dalam hal kata mufakat tidak dapat tercapai, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

- 8.3 For the purpose of Article 8.2 above, both parties elect the fixed legal domicile of the Registrar office of the District Court of Tanjungpinang (Panitera Pengadilan Negeri di Tanjungpinang).

Sehubungan dengan ketentuan dalam ayat 8.2 di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

ARTICLE 9 LANGUAGE

This Agreement is executed in English and Bahasa, and the terms of such original bahasa version shall prevail over any translation that may be made into any other language.

Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, dan ketentuan-ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia akan dipakai atas terjemahan apapun yang mungkin dibuat dalam bahasa lainnya.

ARTICLE 10 MISCELLANEOUS PASAL 10 KETENTUAN LAIN

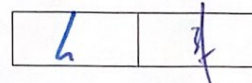
Provided Always and it is hereby agreed as follows:

Menetapkan dan dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- (1) If any provision of this Agreement is declared to be void, voidable, illegal or otherwise unenforceable by any judicial, arbitative or other competent authority (or if indications to that effect are received by either of the Parties) the parties shall amend that provision(s) in such reasonable manner as achieves the intention of the parties without such illegality, void ability or unenforceability, and the remaining provisions of this Agreement shall not be affected or invalidated and shall remain in full force and effect.

Jika suatu ketentuan Perjanjian ini dinyatakan batal, dapat dibatalkan, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh badan peradilan, arbitrase atau penguasa yang berwewenang lainnya (atau jika indikasi terhadap akibat tersebut diterima oleh salah satu Pihak) para pihak akan mengubah

**Severability
Pemisahan**



ketentuan tersebut dengan persetujuan bersama sebagai pencapaian maksud para pihak tanpa ketidaksahan, dapat dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, sedangkan ketentuan Perjanjian lainnya tidak akan terpengaruh dan akan tetap sah dan berlaku.

- (2) Unless otherwise provided in this Agreement, this Agreement sets forth the entire understanding and agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and cancels any and all prior or contemporaneous oral or written agreements or representations, if any, between the parties.

**Entire
Agreement
Keseluruhan
Perjanjian**

Kecuali jika tidak ditetapkan dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini menetapkan keseluruhan persetujuan dan perjanjian para pihak sehubungan dengan ketentuan didalamnya dan menggantikan dan membatalkan sebagian atau seluruh pembicaraan atau perjanjian-perjanjian tertulis atau penunjukan sebelumnya, jika ada, antara para pihak.

- (3) Schedule I hereto, the Guidelines and BRC's Regulations shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement and words and expressions in the said Schedules, Guidelines and BRC's Regulations shall have the same meanings as are respectively assigned to them in this Agreement.

**Schedule
Annexures
Regulations
Lampiran
Tambahan
Peraturan**

Lampiran I Perjanjian ini, Pedoman dan Peraturan BRC dianggap bentuk dan harus dibaca dan ditafsirkan sebagai bagian dari Perjanjian ini dan kata-kata dan kalimat dalam kata Lampiran, Panduan dan Peraturan BRC harus mempunyai makna yang sama seperti dalam Perjanjian ini.

- (4) Reference herein to "the Operator" shall include where the context so admits his/her/its successors-in-title and permitted assigns and words importing the singular number include the plural number and vice versa and words importing the masculine gender and words importing persons shall include companies corporations and other bodies, whether incorporated or unincorporated.

**Parties
Para Pihak**

Konteks "Operator" dalam hal ini termasuk konteks perempuan/laki-laki dan penggantian yang diizinkan dan kata-kata Operator dalam bentuk tunggal termasuk Operator-operator dalam bentuk jamak dan sebaliknya dan kata-kata yang menunjukkan gender maskulin dan kata-kata yang menunjukkan orang akan termasuk perusahaan, perseroan dan badan lainnya, apakah perseroan terbatas ataupun bukan.

- (5) Where more than one person or corporation are collectively herein referred to as "the Operator", the covenants, agreements and obligations on the part of the Operator herein contained shall be construed as joint and several and

**Joint/Several
Obligations
Tanggung
jawab Bersama**

Halaman 9

	
---	---

breach or non-observance of the same by any or either one of them shall constitute a breach or non-observance of this Agreement.

Jika lebih dari satu orang atau satu badan usaha bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Operator", kesepakatan, perjanjian dan kewajiban Operator yang terkandung dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan sebagai ketidakpatuhan atau pelanggaran perjanjian bersama dalam hal salah satu dari mereka melakukan pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini.

- (6) BRC shall be entitled at its absolute discretion to assign this Agreement or part thereof, or assign or licence or make over at its absolute discretion any of its obligation herein.

BRC berhak atas kehendaknya mengalihkan Perjanjian ini sebagian maupun seluruhnya, atau menyerahkan atau mengizinkan atau mengubah kewajiban dalam Perjanjian ini, berdasarkan kebijaksanaannya.

**Assignment
Pengalihan**

- (7) Clause headings and side notes are for reference and the convenience of the Parties only and are to be ignored in the interpretation of the Clauses in this Agreement.

Paragraf pembuka dan catatan disamping adalah hanya untuk referensi dan kemudahan para pihak hanya dan akan diabaikan dalam interpretasi dari klausul dalam Perjanjian ini.

**Headings and
Side
Notes**

**Paragraf
Pembuka dan
Catatan
Samping
Conflict of
Terms
Pertentangan
Ketentuan**

- (8) In the event of a conflict between the terms of this Agreement and BRC's regulations, the terms of this Agreement shall prevail.

Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini dan Peraturan BRC, ketentuan-ketentuan Perjanjian ini akan berlaku.

- (9) In the event of the operator did at least 3 (three) times violation of the obligations and/or the provisions as set forth in this Agreement as well as the results of the evaluation conducted by the BRC, then BRC reserves the right to transfer the food orders to others.

Apabila Operator melakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini serta sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh BRC, maka BRC berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh order/pesanan kepada pihak lain.

**Voilation of
Provision
Pelanggaran
Ketentuan**

- (10) In the event of any changes on this agreement, BRC has the right to amend the agreement and shall give a prior notice to the Operator no later than 1 (one) month before the due date.

Dalam hal terdapat perubahan di dalam Perjanjian ini, BRC memiliki hak untuk melakukan perubahan pada perjanjian ini, dan harus memberitahukan

**Amendment
Perubahan**

kepada Operator paling lambat 1 bulan sebelum tanggal berlakunya perubahan.

End of Agreement

Akhir Perjanjian

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be duly executed by their respective representative the date and year first above written.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing asli yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Para Pihak diatas materai yang cukup serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun yang tertera pada awal Perjanjian ini.

PT Bintang Resort Cakrawala



Abdul Wahab
Chief Operating Officer

Politeknik Bintang Cakrawala

Emilia Ayu Dewi Karuniawati, M.Par
Director Politeknik Bintang Cakrawala

Schedule 1
Lampiran 1

SPECIFICATION OF MEALS
SPESIFIKASI MAKANAN

The Operator shall:
Operator harus:

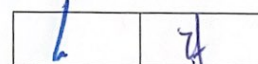
1. Provide daily meals –lunch, dinner and supper, in accordance with the ratio strength notified by BRC. Included in the notice of ration strength are the number of meals to be delivered, the delivery location (buffet and caterer food send to + 15 work site location in BRC), and time.

Menyediakan makanan sehari-hari -makan siang, makan malam dan makan tengah malam, sesuai dengan jumlah yang diberitahukan oleh BRC. Termasuk dalam pemberitahuan adalah jumlah makanan yang harus disiapkan, lokasi pengiriman (prasmanan dan catering, mengirim makanan ke tempat kerja + 15 lokasi di BRC), dan waktu.

2. The number and type of meals to be provided as follows:
Jumlah dan jenis makanan akan diberikan, sebagaimana berikut:

a. 1 Pack 1 Bungkus	Rice Nasi
b. 1 Kind 1 Macam	Fish/Beef/Chicken/Seafood/etc Lauk Pauk
c. 1 Kind 1 Macam	Vegetables Sayur
d. 1 Kind 1 Macam	Egg/Tempe/Tofu/etc Lauk Tambahan
e. 1 Pack 1 Bungkus	Chili Sauce Sambal

3. Deliver the number of meals as indicated by BRC to the designated locations at the specified time. The meals shall be stored in proper food container. The Operator shall assign one delivery staff to assist with the serving of the food delivered. Any delivery meals shall be attached with receipt which signed by the recipient, if not the delivery meals will be canceled. The delivery meals shall be in place at least 30 (thirty) minutes



before mealtime. Failure to comply with this provision, then BRC reserves the right to transfer the food orders to others.

Mengantar jumlah makanan seperti ditentukan oleh BRC ke lokasi yang ditunjuk pada waktu tertentu. Makanan harus disimpan dalam wadah makanan yang tepat. Operator akan menunjuk satu staf pengirim untuk membantu menyajikan makanan yang diantarkan. Setiap makanan yang diantar harus dilengkapi dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penerima, jika tidak maka penagihan atas sejumlah makanan yang diantar tersebut akan dibatalkan. Makanan yang diantar harus telah sampai ditempat minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu makan. Kegagalan memenuhi ketentuan diatas, maka BRC berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh order/pesanan kepada pihak lain.

1	2
---	---